



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN NUHA**

Jl. Diponegoro No. 02 Telp/Fax (0475) 321 258 Sorowako 92984

---

KEPUTUSAN CAMAT NUHA

NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA  
KANTOR CAMAT NUHA TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT NUHA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Nuha Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena Dan Kecamatan Nuha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KANTOR CAMAT NUHA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Nuha Tahun Anggaran 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini ;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas mencakup:
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

- c. Mennyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
- d. PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Camat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorowako  
pada tanggal 03 Januari 2024

**CAMAT NUHA,**



**HARIYADI HAMID, S.STP**

Pangkat : Pembina / IVa

NIP : 19850710 200602 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT NUHA  
NOMOR  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA KANTOR CAMAT NUHA TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KANTOR CAMAT NUHA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB/PPTK
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	HUSNI ANDI NASIR S.Sos NIP. 19790417 200502 2 004
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LINA BATE BANDERA, S.M. NIP. 19780903 201101 2 008
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	LINA BATE BANDERA, S.M. NIP. 19780903 201101 2 008
		4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	ISHAQ T. NYONRI, SE NIP. 197108122003121006
		5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	HUSNI ANDI NASIR S.Sos NIP. 19790417 200502 2 004
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	LINA BATE BANDERA, S.M. NIP. 19780903 201101 2 008
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LINA BATE BANDERA, S.M. NIP. 19780903 201101 2 008
	8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	LINA BATE BANDERA, S.M. NIP. 19780903 201101 2 008
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	ISHAQ T. NYONRI, SE NIP. 197108122003121006
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	IRA PUSPA, SE NIP. 198012272009022002
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	FATIMAH SE NIP. 198001012005022007
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		14. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	RACHMAWATI, S.KOM NIP. 198105042006042017
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	RACHMAWATI, S.KOM NIP. 198105042006042017
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah	IRA PUSPA, SE NIP. 198012272009022002

			Kecamatan	
--	--	--	-----------	--



**CAMAT NUHA,**

**HARIYADI HAMID, S.STP**

Pangkat : Pembina/IV a

NIP : 19850710 200602 1 002